



P U T U S A N

Nomor : 0003/Pdt.G/2012/PA Msh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Swasta, tempat tinggal di Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0003/Pdt.G/2012/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/15/X/2002, SERI : WH, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Kota Makassar selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kate-Kate, Desa Poka, Kota Ambon selama 8 (delapan) bulan. Penggugat sempat meninggalkan tergugat ke Kota Makassar untuk melanjutkan kuliah tetapi pada tahun 2004 penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan hidup bersama tergugat selama 2 (dua) tahun selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Ponegoro, Kota Ambon selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2007 penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Ponegoro, Kota Ambon sampai terjadinya perpisahan;
- . Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah :
 - 2.1. ANAK KANDUNG I, umur 9 (sembilan) tahun, perempuan;
 - .2. ANAK KANDUNG II, umur 5 (lima) tahun, perempuan;Saat ini ANAK KANDUNG I dalam pemeliharaan dan pengasuhan tergugat sedangkan ANAK KANDUNG II dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2009 disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama WANITA;
- . Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 penggugat mendapatkan informasi dari teman tergugat yang mengabarkan bahwa tergugat telah hidup serumah bersama WANITA di Kota Masohi, saat penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat, tergugat mengelak dan tidak mengakui kebenaran informasi tersebut tetapi pada bulan November 2009 tergugat mengakui jika tergugat telah berselingkuh dengan WANITA. Penggugat juga diberitahu oleh WANITA melalui Short Message system (SMS) jika tergugat dan WANITA telah hidup serumah di Kota Masohi;
- . Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 penggugat datang ke rumah orang tua tergugat dan menemukan WANITA bersama seorang bayi di rumah tersebut, WANITA mengakui bahwa tergugat telah menikah dengan WANITA dan bayi tersebut adalah anak tergugat dengan WANITA. Pengakuan WANITA membuat penggugat emosi dan



akhirnya melakukan pemukulan terhadap WANITA disaksikan oleh orang tua tergugat;

. Bahwa pada tanggal 3 September 2011 penggugat mengetahui jika tergugat masih tetap berhubungan dengan WANITA karena saat penggugat dan tergugat sedang silaturahmi ke rumah saudara penggugat, WANITA datang ke kediaman orang tua penggugat dan menyuruh keponakan penggugat memanggil tergugat. Mengetahui hal tersebut penggugat secara diam-diam menelpon WANITA dan meminta untuk bertemu keesokan harinya;

8. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 penggugat, tergugat dan ibu tergugat bertemu dengan WANITA di kediaman tante WANITA di Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat pertemuan tersebut berlangsung WANITA menceritakan kejadian sebenarnya bahwa tergugat telah menikah dengan WANITA secara sah pada tahun 2009 di Kota Masohi, tergugat dan WANITA juga masih tetap berhubungan dan berkomunikasi. Pernyataan WANITA tidak dibantah oleh tergugat mengakibatkan penggugat sakit hati karena merasa telah dibohongi oleh tergugat;

9. Bahwa sejak pertemuan tersebut tergugat tidak berani tinggal di rumah orang tua penggugat dan akhirnya kembali ke rumah orang tua tergugat di Kate-Kate sampai sekarang;

.Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

---- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0003/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 25 Januari 2012, dan tanggal 9 Februari 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,; Nomor: 38/15/X/2002, SERI : WH Tanggal 09 Oktober 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1).



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 6 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.2).

Selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama mertua tergugat, kemudian setelah kerusuhan penggugat dan tergugat tinggal bersama saya sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikauniai anak 2 orang, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I, umur 9 tahun, dan ANAK KANDUNG II, umur 5 tahun. Anak yang pertama ikut bersama tergugat dan yang anak kedua ikut penggugat;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011 dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah menghubungi penggugat sampai saat ini;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut karena tergugat pulang kerja tidak langsung kerumah sampai satu dua hari lamanya;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat bahwa tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bahkan telah menikah siri dan sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut. Saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut tapi menurut penggugat bahwa perempuan tersebut tinggal dengan orang tua tergugat.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar pada saat itu tergugat menyangkal telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, pada saat itu tergugat bersumpah;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat pernah menasehati penggugat dan tergugat namun sikap tergugat tidak berubah;

2. **SAKSI II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi. dan kenal tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun saat mereka di Makasar pada waktu itu masih kuliah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar mulut di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah perempuan;
- Bahwa saksi dua kali melihat perempuan yang selingkuh dengan tergugat, yang pertama di rumah orang tua tergugat saat saksi menemani penggugat pergi ke rumah orang mertua penggugat dan disana saksi melihat tergugat bersama penggugat tersebut, sambil menggendong anak balita, kali yang kedua saksi melihat perempuan tersebut ketika datang ke saksi, orang tua saksi secara sembunyi-sembunyi ingin bertemu tergugat ketika saksi dan ibu saksi mengetahui kedatangannya perempuan tersebut langsung lari menghilang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2011, dan selama pisah tergugat pernah datang ke rumah penggugat



setelah lebaran, dan selanjutnya sampai saat ini tergugat tidak pernah datang lagi;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal tergugat secara *in person*. Juga tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan penggugat, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan;

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara penggugat dan tergugat yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat kediamannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka dapat dinyatakan terbukti bahwa penggugat bernama PENGUGAT Semarang dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Masohi berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah penggugat dan tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/8/II/2006, Seri : WH, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2002, yang karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Masohi berwenang mengadili gugatan a quo dan para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2009 disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama WANITA;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dan mempunyai anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011, dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain, dan akibatnya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak September 2011 dan penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



- . Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amran Abbas, S.Ag.** dan **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Gusti Johan, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag.

Drs. Mursidin, M.H.

Hakim Anggota II,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gusti Johan, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2012/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)